

## Konsekuensi Hukum dari Pernikahan Dini serta Kaitannya dengan Kondisi Sosial di Desa Sukorejo

Bagus Arochman Felana<sup>1</sup>, Diyan Putri Ayu<sup>2</sup>, Wahyudi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

### Abstract

The phenomenon of early marriage in Sukorejo Village is driven by parents' concerns about their children's behavior, readiness, efforts to reduce the family's economic burden, and low awareness of the importance of education. The implications of early marriage on family life include suboptimal child-rearing and education, as well as frequent conflicts that may lead to divorce. The community's views on early marriage fall into two categories: those who are opposed and those who support it. Those opposed argue that biological, sociological, and psychological immaturity can negatively impact the family life that is being built. Conversely, those who support early marriage believe it is a measure to preserve religious values and avoid free association and fornication. Additionally, some parents take pride in their daughters marrying early rather than becoming "old maids." Economic reasons also play a role, as marriage is seen as a way to gain a son-in-law who adds to the family's economic assets and supports its welfare.

### Keywords

Early Marriage; Family; Law; Sukorejo Village Community

### Corresponding Author

Bagus Arochman Felana

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; bagusfelana@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah tonggak penting dalam kehidupan seseorang, yang memberikan kepuasan biologis, psikologis, dan sosial. Secara biologis, pernikahan memenuhi kebutuhan seksual yang alami. Secara psikologis, kematangan emosional dan mental yang cukup sangat krusial untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, pernikahan di usia dini sering kali berujung pada perceraian karena kurangnya kesiapan dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga. Secara sosial, pernikahan memberikan pengakuan legal dan sosial atas hubungan antara seorang pria dan wanita, serta menandai dimulainya sebuah keluarga.

Pernikahan yang berhasil sering kali ditunjukkan oleh kesiapan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Setelah memutuskan untuk menikah, suami istri harus siap menanggung segala beban yang muncul dari pernikahan, termasuk dalam hal memberikan nafkah, pendidikan, dan



pengasuhan anak. Dalam hal pendidikan anak, usia ibu yang terlalu muda dan kurang matang secara emosional dapat berdampak pada kualitas keturunan. Kedewasaan seorang ibu memengaruhi perkembangan anak, di mana ibu yang lebih dewasa secara psikologis cenderung memiliki kontrol emosi dan tindakan yang lebih baik dibandingkan ibu yang masih muda. Faktor-faktor ini memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter anak-anak yang mereka lahirkan (Sarbini, 2015).

Umur ibu tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek psikologis anak. Ibu yang masih remaja umumnya belum siap menjadi orang tua yang efektif karena keterampilan mengasuh anak yang minim. Ciri-ciri ibu muda, seperti emosi yang kurang stabil dan kesiapan psikologis yang terbatas untuk menghadapi serta menyelesaikan konflik, dapat memengaruhi perkembangan psikososial anak secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan usia seseorang sebelum menikah. Meskipun undang-undang menetapkan batas usia pernikahan pria harus berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun menurut Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Masih banyak pernikahan yang terjadi pada usia muda atau di bawah umur dalam praktiknya (Salma Aisha Rahmat & Syawali, 2021).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan tentang pernikahan dini. Diantaranya ialah

- a. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dinda Astari, Hermein Laksmiwati dengan Judul *Psychological Well-Being Remaja Madya Yang Mengalami Hamil di Luar Pernikahan*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan remaja madya yang mengalami kehamilan di luar pernikahan sering menghadapi penerimaan diri yang buruk akibat stigma negatif. Pergaulan bebas merupakan faktor utama yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam hubungan seksual sebelum menikah, mengakibatkan dampak negatif seperti putus sekolah, menjadi bahan pembicaraan orang lain, dan mengalami masalah fisik serta psikologis selama kehamilan. Tekanan tersebut membuat mereka merasa tertekan. Namun, dukungan dari keluarga dan teman-teman membantu mereka untuk bangkit, beradaptasi, dan menerima keadaan dengan lebih baik. Seiring waktu, mereka mulai memiliki penerimaan diri yang positif, merasa hidupnya lebih terarah, dan menetapkan tujuan hidup yang jelas (Astari & Laksmiwati, 2021).
- b. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, Jayaning S Astuti dengan judul *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia* hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia, yang juga tinggi di Asia Tenggara dan dunia, memicu kekhawatiran lembaga pemerhati perempuan dan anak, mendorong revisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk meningkatkan batas usia pernikahan perempuan dari 16 menjadi 18 tahun. Revisi ini disetujui oleh DPR RI pada 2019, menetapkan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Meski demikian, pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan faktor budaya

yang berperan dalam pernikahan dini agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif (Bawono dkk., 2022).

- c. Penelitian yang dilaksanakan oleh Hasan Bastomi dengan judul *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan orang tua tentang isu pernikahan dini, yang terus menjadi perdebatan baik dalam konteks hukum Indonesia maupun hukum Islam. Hukum Islam tidak menetapkan batas umur pernikahan secara mutlak, melainkan menekankan kesiapan dan kedewasaan individu, meskipun hal ini masih diperdebatkan di kalangan ulama. Sementara itu, hukum positif di Indonesia, melalui berbagai undang-undang dan peraturan seperti KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menetapkan batas usia pernikahan, namun pernikahan dini tetap terjadi. Faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, dan adat istiadat sering menjadi penyebabnya, dengan dampak negatif yang dapat mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan kesehatan bagi pasangan yang menikah pada usia dini (Bastomi, 2016).

Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokusnya yang lebih mendalam pada dampak psikologis dan sosial dari pernikahan dini dalam konteks budaya lokal, serta evaluasi efektivitas kebijakan terbaru dalam mengatasi isu tersebut. Sementara banyak penelitian terdahulu cenderung menekankan aspek hukum dan statistik pernikahan dini, penelitian ini mengintegrasikan perspektif kultural dan sosial dengan menganalisis bagaimana kebijakan yang ada mempengaruhi perilaku masyarakat dan hasil psikologis bagi individu yang terlibat. Selain itu, penelitian ini memperhatikan peran dukungan sosial dan mekanisme adaptasi yang belum secara komprehensif dibahas dalam studi sebelumnya.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena pernikahan dini dalam konteks sosial dan budaya masyarakat, khususnya Desa Sukorejo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam perspektif dan pengalaman individu terkait pernikahan dini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan orang tua, pasangan yang menikah dini, dan pemuka agama, serta observasi langsung di komunitas yang relevan. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi yang kaya dan detail, memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan mereka secara komprehensif, sementara observasi langsung memberikan konteks yang lebih baik mengenai dinamika sosial di lapangan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana data yang terkumpul dianalisis

untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul terkait dengan motivasi, dampak, dan persepsi tentang pernikahan dini. Proses ini melibatkan pengkodean data, pengelompokan kategori, dan pemetaan hubungan antara tema-tema yang ada. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pernikahan dini dipandang dalam masyarakat, serta dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkannya. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk diskursus tentang pernikahan dini dan membantu pengembangan kebijakan serta intervensi yang lebih efektif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pernikahan dini dari Perspektif Undang-Undang**

Secara umum, kesiapan untuk memasuki dunia pernikahan melibatkan kematangan biologis, psikologis, dan ekonomis. Kematangan biologis, menurut para ulama fiqih, diukur melalui usia taklif, yakni bagi laki-laki yang telah mengalami mimpi basah dan bagi perempuan yang telah mendapatkan menstruasi (Wibisana, 2016). Sementara itu, kematangan psikologis dapat dilihat dari pola sikap, perasaan, pemikiran, dan perilaku, seperti kestabilan emosional, citra diri yang positif, pandangan yang realistis, dan kemampuan menghadapi masalah dengan tenang (Ida Umami, 2019). Kesiapan ekonomis berhubungan dengan kepemilikan harta yang diperlukan untuk membiayai kehidupan rumah tangga yang tidak sedikit. Mengingat pernikahan membentuk komunitas baru dengan aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban, kedua belah pihak harus menyadari tugas dan tanggung jawab mereka serta bersikap toleran terhadap pasangan, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 yang berlaku di Indonesia menetapkan batas usia pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Batas usia ini tidak berarti seseorang sudah sepenuhnya dewasa untuk bertindak, melainkan hanya merupakan usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah mencapai umur 21 tahun, dan pada usia tersebut, mereka tidak lagi memerlukan izin dari orang tua untuk menikah (Sulistiani, 2022).

Pasal 6 ayat 2 tampaknya sejalan dengan pandangan Yusuf Musa, yang berpendapat bahwa seseorang dianggap sepenuhnya dewasa setelah mencapai usia 21 tahun. Mengingat kondisi zaman yang terus berubah dan berbagai tantangan yang dihadapi, serta pentingnya pernikahan dalam konteks modern, pernikahan tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri dan keluarga mereka, tetapi juga memiliki relevansi yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat secara umum (Waluyo, 2020).

Jika diperhatikan dengan seksama, ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia pernikahan tidak secara otomatis menyatakan bahwa pernikahan pada usia muda akan

selalu berdampak negatif bagi pasangan. Sebaliknya, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah yang mungkin timbul dari pernikahan di usia terlalu muda. Namun, usia yang lebih tua juga tidak menjamin pernikahan akan berjalan tanpa masalah. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk menikah hanya setelah mencapai kesiapan baik secara fisik maupun mental. Kesiapan ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak, bukan hanya salah satu. Membangun keluarga yang sakinah hanya dapat tercapai jika pasangan suami istri saling membantu, menopang, menguatkan, dan mendukung satu sama lain dalam hubungan yang simetris, setara, dan adil. Hal ini berarti tidak boleh ada dominasi atau subordinasi antara suami dan istri yang dapat mengakibatkan kekerasan atau ketidakadilan dalam hubungan (Tsany, 2017).

### **B. Fenomena Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa Sukorejo**

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda, sehingga sering kali pasangan tersebut kurang memiliki kesiapan biologis, psikologis, maupun sosial. Fenomena ini masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk Desa Sukorejo. Penyebab pernikahan dini di daerah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi pemahaman mereka tentang esensi dan tujuan pernikahan, kekhawatiran orang tua terhadap stigma sosial jika anak perempuan mereka tidak laku, serta faktor ekonomi dan lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, pernikahan dini juga bisa dipicu oleh keinginan untuk segera mewujudkan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah lama diharapkan. Meskipun pasangan seringkali belum siap secara matang untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga di usia yang masih muda, pernikahan tetap dilangsungkan hampir setiap tahun di desa ini.

Pernikahan dini di wilayah tersebut membawa dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan pasangan yang melangsungkannya. Implikasi negatif ini meliputi seringnya pertengkaran, perpecahan, dan konflik antara suami dan istri. Ketidakstabilan emosi yang umum pada usia muda cenderung meningkatkan kemungkinan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Meskipun konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga bisa dianggap sebagai hal yang wajar, jika berlangsung terus-menerus, hal ini dapat berujung pada perceraian. Ketika perceraian terjadi, biasanya yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak-anak.

Masalah perceraian umumnya timbul karena salah satu atau kedua pasangan tidak lagi menjalankan perannya sebagai suami atau istri dengan baik. Ketika istri tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami tidak memenuhi kewajibannya, ego masing-masing pihak dapat menyebabkan perceraian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan dini berakhir buruk; banyak pasangan yang menikah di usia muda berhasil mempertahankan dan menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. (Lathifah, 2021)

### **C. Penyebab Pernikahan Dini di Desa Sukorejo**

Di desa Sukorejo, pernikahan dini dipicu oleh beberapa faktor utama, pertama adalah kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Orang tua seringkali menjadi pendorong utama pernikahan dini, dengan segera menikahkan anak mereka ketika mereka dianggap sudah cukup umur menurut adat, meskipun hal ini mungkin merupakan tradisi yang sudah turun-temurun. Keluarga yang memiliki anak gadis merasa tidak tenang hingga anak perempuan mereka menikah, karena mereka khawatir anak mereka akan menjadi perawan tua atau terlibat dalam perilaku yang dapat mencemari nama baik keluarga. Di desa ini, usia anak yang dinikahkan tidak dianggap penting karena masyarakat percaya bahwa usia tidak menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi mereka, ukuran kematangan atau aqil adalah tanda fisik seperti haid pada perempuan atau perubahan suara dan mimpi basah pada laki-laki, terlepas dari usia mereka.

Kedua, Pernikahan dini seringkali disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, di mana pasangan yang belum siap secara biologis, psikologis, atau ekonomi terpaksa melangsungkan pernikahan lebih awal. Fenomena ini biasanya terjadi ketika seorang wanita hamil sebelum menikah dan merasa tertekan untuk menikah guna menutupi aib dan memenuhi norma sosial yang mengharuskan pernikahan sebagai solusi sah untuk kehamilan. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menikah di usia muda ini bukanlah pilihan yang didasarkan pada kesiapan emosional atau kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, melainkan sebagai upaya untuk menghindari stigma sosial dan memenuhi tuntutan masyarakat. Akibatnya, pernikahan yang didorong oleh kehamilan ini seringkali membawa dampak negatif bagi pasangan, termasuk ketidakstabilan hubungan, kurangnya kesiapan dalam membesarkan anak, dan potensi masalah kesehatan serta psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga yang baru dibentuk.

Pada data yang telah dilansir media di tahun 2022 menunjukkan fenomena pernikahan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo, di mana data pengadilan menunjukkan peningkatan jumlah kasus pernikahan dini sejak tahun 2022. Ratusan remaja mengajukan permohonan pernikahan dini, umumnya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, yang dikenal dengan istilah MBA (Married By Accident). Lonjakan permintaan untuk surat dispensasi pernikahan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo (Pebrianti, t.t.).

### **D. Konsekuensi Sosial Pernikahan Dini dalam Konteks Keluarga**

Pernikahan dini di desa Sukorejo sering kali menimbulkan dampak negatif bagi pasangan suami istri yang terlibat. Banyak dari mereka yang melangsungkan pernikahan di usia muda tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari kehidupan berumah tangga mereka. Fokus utama mereka cenderung hanya pada keinginan untuk segera tinggal bersama pasangan tanpa memikirkan tantangan dan masalah yang mungkin muncul setelahnya.

Tidak dapat disangkal bahwa pasangan yang melangsungkan pernikahan dini sering kali tidak mampu memenuhi atau memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan fisik dan mental yang masih ada pada keduanya, yang menyebabkan tingkat egoisme yang tinggi. Akibatnya, pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, cekcok, dan konflik berkepanjangan, yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian.

Dari informasi yang diperoleh, banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan, terutama pernikahan dini, tidak benar-benar mempertimbangkan implikasi dan dampak yang mungkin timbul setelah mereka memasuki kehidupan berumah tangga. Salah satu faktor utama adalah pengaruh orang tua sebagai role model bagi anak-anak mereka. Jika seorang ayah sering melakukan kekerasan terhadap ibunya, perilaku tersebut dapat ditiru dan diinternalisasi oleh anak, yang kemudian mungkin akan meniru perlakuan tersebut dalam hubungan mereka sendiri ketika menikah. Hal ini bisa mengakibatkan siklus kekerasan yang berlanjut dan membentuk nilai-nilai hidup dalam keluarga. Selain dampak pada hubungan suami istri dan anak-anak, pernikahan dini juga dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi perempuan, seperti gangguan pada kandungan dan organ reproduksi, yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, pernikahan dini juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang tua dan keluarga dari pasangan yang menikah. Jika pernikahan anak-anak mereka berjalan lancar dan keluarga tetap harmonis, kedua orang tua akan merasa bahagia dan puas. Sebaliknya, jika pernikahan diwarnai oleh konflik dan pertengkaran yang akhirnya mengarah pada perceraian, orang tua akan mengalami kesedihan dan kekecewaan. Situasi ini dapat mempengaruhi hubungan antara keluarga besar masing-masing pasangan, menyebabkan ketidakharmonisan yang mungkin berujung pada terputusnya silaturahmi antara keluarga.

Kurangnya kecocokan, keharmonisan, dan pemahaman antara suami dan istri dalam pernikahan dini dapat berdampak signifikan pada perkembangan anak-anak mereka, mempengaruhi kecerdasan, serta meningkatkan risiko gangguan fisik pada anak. Pernikahan dini sering kali menyimpang dari standar usia minimal yang diatur oleh undang-undang, menjadikannya sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan syarat-syarat pernikahan yang ideal. Secara sederhana, pernikahan dini cenderung lebih sulit mencapai tujuan pernikahan yang harmonis seperti sakinah, mawaddah, dan warahmah, dibandingkan dengan pernikahan yang mematuhi ketentuan hukum. Meskipun tidak semua pernikahan yang memenuhi syarat usia dapat mencapai tujuan ideal tersebut, pernikahan dini umumnya menghadapi risiko lebih tinggi untuk gagal. Selain berdampak negatif pada pasangan, pernikahan dini juga mempengaruhi anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pengetahuan tentang cara pengasuhan dan pendidikan anak sering kali menjadi masalah bagi

pasangan yang menikah di usia dini. Banyak dari mereka yang memilih untuk menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak kepada orang tua mereka (kakek dan nenek) karena mereka masih terlalu muda untuk merawat anak secara mandiri. Masalah lain yang sering dihadapi adalah bagaimana menangani konflik dalam keluarga. Beberapa pasangan menyelesaikan masalah secara mandiri, sementara yang lain melibatkan keluarga atau bahkan memerlukan bantuan pihak ketiga. Dari informasi yang diperoleh, diketahui bahwa banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang mengalami kehamilan di luar nikah.

Dampak psikologis pernikahan dini juga menjadi perhatian penting. Anak yang dinikahkan di bawah umur sering menghadapi ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka, dengan frekuensi pertengkaran yang tinggi dan kemungkinan perceraian yang besar, karena emosi dan pemikiran mereka belum matang. Kesiapan psikologis untuk pernikahan mencakup pengembangan pola sikap, perasaan, pemikiran, dan perilaku yang memungkinkan pasangan untuk mengelola egoisme dan menjaga hubungan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, usia matang secara psikologis sangat berperan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan stabil.

Selain dampak psikologis, pernikahan dini juga menimbulkan dampak biologis yang signifikan bagi anak. Organ reproduksi anak yang masih dalam tahap perkembangan belum siap untuk proses pembuahan, sehingga menikah di usia dini dapat berisiko tinggi bagi kesehatan ibu dan bayi. Jika anak dipaksa menikah sebelum mencapai kematangan biologis yang cukup, risiko kesehatan yang serius, seperti ancaman bagi nyawa ibu dan bayi, bisa terjadi.

Implikasi lain dari pernikahan dini terletak pada kelangsungan hidup rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda. Di masyarakat Pandan, tampaknya banyak orang tua tidak merasa menyesal atas keputusan mereka untuk menikahkan anak-anaknya lebih awal, meskipun mereka sering menyaksikan konflik dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga anak-anak mereka, sering kali disebabkan oleh hal-hal sepele dan berujung pada perceraian. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa rumah tangga pasangan yang menikah dini sering kali tidak harmonis, penuh pertengkaran, bahkan berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Situasi ini seharusnya tidak terjadi jika orang tua dan anak-anak memiliki pemahaman yang cukup tentang makna pernikahan. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian Indaswari, yang menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan pertengkaran dan percekocokan akibat emosi yang belum stabil, berujung pada perceraian dan berdampak negatif pada kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, serta menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan mengenai pernikahan dini menunjukkan dampak luas dari perspektif agama, hukum, dan sosial. Dalam Islam, pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk mengikuti sunnah atau mencegah perzinahan, namun hal ini sering kali mengabaikan kesiapan biologis dan psikologis individu. Walaupun beberapa ulama membolehkannya, hukum di Indonesia menetapkan batas usia minimum untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Secara biologis, pernikahan dini berisiko tinggi bagi kesehatan ibu dan bayi karena organ reproduksi anak belum matang, dan seringkali mengakibatkan ketidakstabilan emosional serta konflik dalam rumah tangga. Secara sosial, pernikahan dini sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya, seperti kemiskinan dan tekanan adat.

#### REFERENSI

- Adam, A. (2020). DINAMIKA PERNIKAHAN DINI. *AL-WARDAH*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Astari, D., & Laksmiwati, H. (2021). PSYCHOLOGICAL WELL-BEING REMAJA MADYA YANG MENGALAMI HAMIL DI LUAR PERNIKAHAN. . . *Character*, 8.
- Bastomi, H. (2016). PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA). 7(2).
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Ida Umami. (2019). Psikologi Remaja. Idea Press.
- Lathifah, Y. (2021). PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Musfiroh, M. R. (t.t.). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.
- Pebrianti, C. (t.t.). Seratusan Anak Ponorogo Nikah Dini di 2022, Kebanyakan Gegara Hamil Dulu.

- Detiknews. Diambil 17 Agustus 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-6514894/seratusan-anak-ponorogo-nikah-dini-di-2022-kebanyakan-gegara-hamil-duluan>
- Rahmawati, T. (t.t.). (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI).
- Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>
- Sarbini, M. (2015). Edukasi Islami *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 04, Juli 2015. 04.
- Sardi, B., & Sardi, B. (t.t.). FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI DESA MAHAK BARU KECAMATAN SUNGAI BOH KABUPATEN MALINAU. 4.
- Subur, S., & Baihaqi, A. (2019). Implementasi Fiqh Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja. *Community Empowerment*, 4(1), 26–33. <https://doi.org/10.31603/ce.v4i1.3122>
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suraiya, R., & Jauhari, N. (2020). Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(02), 153. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2697>
- Tsany, F. (2017). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 83.